



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 15 Oktober 2020 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 2013;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kulim Jaya 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kulim Jaya selama 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak kesatu, tempat dan tanggal lahir di Kulim Jaya, 24 Oktober 2013;
- b. Anak kedua, tempat dan tanggal lahir di Kulim Jaya, 27 Mei 2019;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada di dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh beberapa kali dengan perempuan yang masing-masing bernama Putri, Oca, dan Rini, dan Tergugat mengakui;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin, 11 Oktober 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Rini, yang mana Penggugat menemui Tergugat bersama perempuan yang

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



bernama Rini di sebuah kontrakan di Provinsi Jambi. Tidak hanya sekali, sebelumnya pada tanggal 01 Januari 2020, Penggugat mendapati rekaman/video Tergugat bersama perempuan yang bernama Oca menginap di hotel. Selain itu, pada bulan Maret 2018 Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Putri berprofesi sebagai Kasir di tempat Tergugat bekerja. Sehingga, Penggugat berkeinginan untuk berpisah dari Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana sejak tanggal bulan September 2020 Tergugat berada di Jambi sedangkan Penggugat berada di Riau;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sugthro* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, dan upaya damai tersebut berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hertina, B.A.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat,

.....
Panitera
Pengadilan
Agama
Rengat

Ttd

Lukman,
S.Ag, M.H.

Penetapan

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.624/Pdt.G/2020/PA.Rgt